

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era perdagangan dunia, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia peranan merek menjadi sangat penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Undang-Undang merek merupakan bentuk pengaturan tentang merek sebagai peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu merek memegang peranan yang penting terutama dalam dunia perdagangan. Dengan adanya merek masyarakat dapat menentukan pilihannya kepada suatu produk yang mempunyai merek. Merek adalah jaminan suatu produk barang atau jasa. Selain itu, apabila produsen barang tersebut ingin agar merek yang diciptakannya terhindar dari pihak lain yang berperilaku curang terhadap merek dagangannya, maka merek tersebut harus didaftarkan dalam Daftar Umum Merek. Dengan terdaftarnya suatu merek dalam Daftar Umum Merek, maka pemilik merek akan memperoleh hak atas merek yang bersifat eksklusif dari negara

Perdagangan merupakan suatu kegiatan bisnis yang terus tumbuh dan berkembang. Di era globalisasi, merek mempunyai peranan sangat penting bagi para pengusaha dalam dunia bisnis karena dengan adanya merek yang memberi tanda pada barang dan jasa yang

diperdagangkan maka masyarakat akan mengenal produk yang dibelinya atau jasa yang dipergunakan.

Pengertian merek sebagai bagian dari Hak Milik Intelektual tidak terlepas dari pemahaman bahwa hak merek diawali dari temuan-temuan dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya, misalnya hak cipta. Pada merek ada unsur ciptaan, misalnya design logo atau huruf. Ada hak cipta dalam bidang seni, namun dalam hak merek bukan hak cipta dalam bidang seni yang dilindungi tetapi mereknya itu sendiri dan hak merek itu terbatas hanya pada penggunaan atau pemakaiannya pada produk-produk yang dipasarkan dan mengandung nilai ekonomis.¹ Merek bagi produsen merupakan citra sekaligus nama baik bagi perusahaan, selain itu juga merupakan bagian dari strategi bisnis. Tidak ada seorang produsen yang tidak menggunakan merek sebagai identitas atas barang yang diproduksinya atau jasa yang diberikan. Identitas yang diwujudkan dalam merek tersebut merupakan pengenal dan sekaligus pembeda antara merek suatu perusahaan tertentu dengan merek perusahaan yang lainnya

Pengertian merek di dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, memberikan definisi merek sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan atau 3

¹ Sulastris, Satino, Yuliana Yuli W, "*Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)*", Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 1 Juni 2018, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, 2018, Jakarta, h 162.

(tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Merek digunakan untuk membedakan barang atau produksi satu perusahaan dengan barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis. Dengan kata lain merek adalah tanda pengenal asal barang dan jasa bersangkutan dengan produsennya, sehingga menggambarkan jaminan kepribadian (individuality) dari barang dan jasa hasil usahanyasewaktu diperdagangkan.²

Hak atas merek adalah hak yang bersifat khusus (exclusive) yang diberikan oleh negara kepada pemiliknya untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin pada orang lain untuk menggunakannya. Pemberian hak khusus oleh negara tersebut, membawa konsekuensi bahwa untuk mendapatkannya harus melalui mekanisme pendaftaran, sehingga sifat pendaftaran adalah wajib (compulsory). Agar hak merek tersebut mendapat perlindungan dan pengakuan dari negara, maka pemilik merek harus mendaftarkannya pada negara. Jika suatu merek tidak didaftarkan, maka merek tersebut tidak akan dilindungi oleh negara. Konsekuensinya merek tersebut dapat

² Suyud Margono dan Longginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Merek*, (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2002). h. 28.

digunakan oleh setiap orang.³ Perbedaan artikel ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah artikel ini mengkaji dan menganalisis bagaimana perlindungan pendaftaran merek dapat berakhir dan bagaimana perlindungan terhadap merek terdaftar. Hal apa saja yang bisa menyebabkan perlindungan merek terdaftar dapat berakhir yang sesuai dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selama ini penelitian yang ada hanya fokus pada pendaftaran merek, perlindungan merek, dan sengketa merek. Bahkan beberapa penelitian sebelumnya masih mengkaji dengan menggunakan Undang-Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Strategi bisnis tidak lagi memecahkan persoalan tentang bagaimana memasarkan suatu produk barang atau jasa dengan baik atau menentukan kualitas yang memiliki standar yang tepat, tetapi juga bagaimana suatu merek barang atau jasa dapat diproteksi dari kompetitor lainnya. Oleh karena itu kompetisi dalam bisnis tidak hanya berupaya bagaimana merebut konsumen, tetapi juga berkompetisi untuk segera mengajukan pendaftaran merek atas setiap produk barang atau jasa. Merek dengan nama yang menarik, mudah dikenal dan diingat tentunya sangat diminati oleh para produsen agar produk barang/jasa miliknya juga mudah diingat dan dikenali oleh konsumen.

Sebagai isu internasional, merek berkembang dengan pesat. Bahkan, merek dari masyarakat cenderung dijadikan pembicaraan terus-

³ Agung Sujatmiko, "Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek", Jurnal Media Hukum Vol 18 No 2 Desember 2011, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2011, Yogyakarta, h. 177.

menerus, baik ditingkat nasional maupun internasional. Sayangnya pelanggaran merek masih saja terus terjadi. Oleh karena itu, harus disadari oleh kita semua bahwa merek merupakan kreasi olah pikir manusia yang perlu diberi perlindungan hukum.⁴ Perkembangan dalam dunia bisnis yang menyangkut masalah merek seperti tersebut diatas, hal tersebut sebenarnya sangat memerlukan perhatian besar dari pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum. Salah satu wujud perlindungan hukum yang dapat diberikan adalah pengaturan yang memadai tentang merek. Wujud lain perlindungan hukum dapat juga diperoleh dalam proses penegakan hukum. Jaminan yuridis juga bisa diberikan untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak atas merek milik perusahaan yang telah dimintakan pendaftaran.

Merek mempunyai peranan dalam suatu produk selain untuk memperkenalkan produk dari suatu perusahaan karena merek berfungsi sebagai daya pembeda (*distinctiveness*) suatu barang dan/atau jasa yang mempunyai kriteria dalam kelas barang dan/atau jasa sejenis yang di produksi suatu perusahaan yang berbeda. Kedudukan suatu merek dipengaruhi oleh mutu yang dihasilkan suatu perusahaan. Merek juga digunakan dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu image, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial, dan seringkali merek-lah yang membuat harga

⁴ Nur Hidayati, "*Perlindungan Hukum Pada Merek Yang Terdaftar*", Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora Vol. 11 No 3 Desember 2011, Politeknik Negeri Semarang, 2011, Semarang, h. 180

suatu produk menjadi mahal bahkan lebih bernilai dibandingkan dengan perusahaan tersebut.⁵

Pelanggaran terhadap merek terdaftar tidak hanya dilakukan dengan modus memalsukan barang yang menyerupai aslinya baik itu barang/jasa melainkan juga terhadap nama merek terdaftar. Sebagai contoh dugaan tindak pidana dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dan/atau mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dan/atau ayat (2) dan/atau 102 UU RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perbuatan ini tidak hanya merugikan masyarakat dan konsumen tetapi juga merugikan produsen asli merek terdaftar tersebut

Telah terjadi sengketa merek dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024 bahwa dari doktrin dapat dipahami jika Merek "Legend" milik Penggugat telah diberikan perlindungan hak eksklusif sejak tahun 2014 karena penggunaan pertama di Amerika Serikat oleh Penggugat. Dengan demikian, meskipun pengguna merek tersebut belum mengajukan permohonan pendaftaran dalam menggunakan merek tersebut secara komersial, Merek "Legend" telah diberikan perlindungan hukum.

⁵ Damian, Eddy, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*. (Bandung: Alumni. 2003), h. 131

Bahwa akan tetapi, meskipun pelindungannya telah diakui atas dasar *first to use*, Penggugat pun telah melakukan pendaftaran di berbagai negara untuk melindungi Merek “Legend” termasuk Indonesia. Kemudian, meskipun Merek “Legend” milik Penggugat saat ini belum terdaftar di Indonesia pada tanggal gugatan *a quo* diajukan, hal tersebut tidak lantas mengesampingkan perlindungan yang diberikan peraturan perundang-undangan kepada Merek “Legend” milik Penggugat, karena Merek “Legend” milik Penggugat dapat dikategorikan sebagai merek terkenal yang dikenal luas di dunia, khususnya di kalangan *barber*, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain.

Pendaftaran merek “legend” nomor IDM 000964031 atas nama Tergugat (*in casu* objek gugatan) memiliki persamaan pada Pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan merek “legend” milik penggugat pada barang sejenis. Oleh Karena itu pendaftaran merek “legend” nomor IDM 000964031 atas nama tergugat sepatutnya dibatalkan Menurut hukum.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai merek dengan judul tesis: **Perlindungan Hukum Atas Merek Legend Yang Terkenal Di Internasional Atas Tindakan Pendaftaran Serupa Di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditentukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan perlindungan hukum atas merek internasional dalam peraturan merek di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelanggaran merek internasional dalam undang-undang merek serta dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024?
3. Bagaimana pertimbangan hakim atas tindakan pelanggaran merek dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis aturan perlindungan hukum atas merek internasional dalam peraturan merek di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pelanggaran merek internasional dalam undang-undang merek serta dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim atas tindakan pelanggaran merek dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024

D. Manfaat Penelitian

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, normatif maupun praktis, yakni ;

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang hukum HKI.
2. Secara praktis, Praktis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang pembatalan atas merek terdaftar.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritik dan sebagainya, berbagai istilah tersebut pada dasarnya sama maksud dan maknanya, mungkin ada yang lebih luas dan yang lain lebih sempit kajiannya, akan tetapi isi dari kerangka teoritik adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, dan penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan.⁶

Kata teoritik atau teoritis atau *theoretical* berarti berdasarkan pada teori, mengenai atau menurut teori.⁷ Kata teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Kata *theoria* itu sendiri berasal dari kata *thea* yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil pandang.⁸ Dalam penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis diambil atau dihubungkan.

⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 92.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001, h. 156

⁸ Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002, h. 184

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa: "Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi."⁹ Kedudukan teori dalam suatu penelitian hukum sangat penting, di mana teori membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.¹⁰

Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.¹¹

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa :

Dalam ilmu pengetahuan hukum, teori menempati kedudukan yang penting karena memberikan sarana untuk merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bias disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.¹²

Hukum adalah ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat, dan memaksa. Hukum diartikan sebagai ketentuan yang menetapkan sesuatu di atas sesuatu yang lain, yakni menetapkan sesuatu atas sesuatu yang lain, yakni menetapkan sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan, dan terlarang untuk dikerjakan.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, h. 35

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 254.

¹¹ *Ibid.*, h. 253.

¹² *Ibid.*

a. Teori Keadilan (*justice theory*)

Keadilan merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberpihakan, kebenaran dan ketidaksewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya. Teori keadilan dikembangkan oleh Plato, Hans Kelsen, Jhon Stuart Mill, dan Jhon Rawls. Fokus teori ini pada keadilan yang terjadi dalam masyarakat, bangsa dan negara.¹³

Keadilan bukan permasalahan atau hal yang baru dibicarakan para ahli, pembicaraan tentang keadilan telah dimulai sejak Aristoteles sampai saat ini. Bahkan, setiap ahli mempunyai pandangan yang berbeda tentang esensi keadilan. Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keadilan dari sejak Aristoteles sampai saat ini, disebut dengan teori keadilan.¹⁴

Salah satu teori keadilan yang dapat disajikan dalam penelitian ini adalah teori keadilan yang dikembangkan oleh Jhon Rawls, yang mengembangkan teori keadilan berlandaskan pada konsep keadilan sosial. Keadilan sosial menurut Jhon Rawls merupakan prinsip kebijaksanaan rasional yang diterapkan pada konsep kesejahteraan agregatif (hasil pengumpulan) kelompok. Subjek utama keadilan sosial adalah struktur masyarakat, atau lebih tepatnya, cara-cara lembaga-

¹³ Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, h. 2.

¹⁴ *Ibid.*, h. 25.

lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial.¹⁵

Hukum senantiasa mencari jalan untuk memecahkan soal, yakni dengan mempertimbangkan seteliti-telitinya kedua jenis kepentingan yang bertentangan, sehingga terdapat keseimbangan. Jadi hukum itu menunjukkan usahanya penyelesaian masalah dengan cara adil, yaitu penyelesaian yang mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang pada hakikatnya bertentangan, sehingga masing-masing memperoleh apa yang patut diterima, meskipun hakikatnya tidak memberi kepuasan kepada semua pihak.¹⁶

Dialektika hukum dan keadilan merupakan permasalahan lama (klasik), akan tetapi selalu menarik perhatian. Hal ini dikarenakan manusia senantiasa memerlukan dan mengharapkan keadilan, kebenaran dari hukum yang ada. Sebab, hal itu merupakan merupakan nilai dan kebutuhan asasi bagi masyarakat yang beradab.

Pemikiran mengenai keadilan berkembang dengan berbagai pendekatan yang berbeda, sehingga konsep keadilan yang tertuang dalam banyak literatur tidak mungkin tanpa melibatkan tema-tema moral, politik, dan teori hukum yang ada. Konsep keadilan menurut Jhon Rawls misalnya, Jhon Rawls mendasari pemikiran mengenai keadilan dalam dua arus utama. *Pertama*, aliran etis yang menghendaki keadilan yang lebih

¹⁵Jhon Rawls, 2006, *A Theory of Justice, Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, h. 26.

¹⁶Soedjono Dirjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, h. 11.

mengutamakan hak daripada manfaat keadilan itu sendiri. Kedua, aliran institutif yang lebih mengutamakan manfaat daripada hak.¹⁷

Jhon Rawls, memahami keadilan sebagai suatu upaya untuk mentesiskan paham liberalisme dan sosialisme. Sehingga secara konseptual Rawls menjelaskan keadilan sebagai *fairness*, yang mengandung asasnya bahwa orang yang merdeka dan rasional berkehendak mengembangkan kepentingannya untuk memperoleh kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental.¹⁸

Secara umum, unsur-unsur formal dari keadilan yang dikatakan oleh Rawls pada dasarnya harus memenuhi nilai unsur hak dan unsur manfaat. Maka nilai keadilan di sini mempunyai aspek empiris, di samping aspek idealnya. Maksudnya adalah diaktualisasikan secara konkret menurut ukuran manfaatnya.¹⁹

Menurut Jhon Rawls keadilan tidak saja meliputi konsep moral tentang individunya (keadilan substantif), tetapi juga mempersoalkan mekanisme dari pencapaian keadilan itu sendiri, termasuk juga bagaimana hukum turut serta mendukung upaya tersebut (keadilan prosedural).²⁰ Dengan demikian, terdapat beberapa kriteria untuk dapat

¹⁷Jogi Nainggolan, 2015, *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*, Jakarta, Refika Aditama, h. 51.

¹⁸Faisal, 2015, *Ilmu Hukum, Sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilan dan Tafsir*, Yogyakarta, Thafamedia, h. 38.

¹⁹*Ibid.*, h. 39.

²⁰Jogi Nainggolan, *Op. Cit.*, h. 51.

menentukan suatu keadilan, baik secara substantif, maupun prosedural, yaitu:²¹

- 1) Adanya keadilan yang berlaku di mana dan kapan saja, artinya keadilan harus ditempatkan atas dasar yang relatif sesuai tempat dan waktu.
- 2) Adanya persamaan hak dan kewajiban.
- 3) Adanya kesesuaian antara keadilan prosedural dengan keadilan substansional, artinya keadilan yang diperoleh sejak dimulai perkara sampai dengan hasil akhir, yaitu dapat diterimanya putusan oleh para pihak.
- 4) Adanya kesesuaian penerapan antara peraturan perundang-undangan dengan rumusan putusan hakim yang dihasilkan.
- 5) Adanya pengakuan masyarakat terhadap keadilan yang dihasilkan.

Mekanisme pencapaian keadilan adalah suatu bentuk keadilan prosedural, di mana suatu aturan tidak saja sekedar adil dan tidak memihak, tetapi juga harus dilaksanakan secara jujur, sejalan dengan standar-standar prosedur yang semestinya dan tanpa peduli akan ras, kelas, ataupun status sosial.²² Secara teoritis dapat dikemukakan beberapa asas untuk menentukan apakah sesuatu itu adil atau tidak adil, yaitu:

- 1) Asas persamaan, dimana diadakan pembagian secara mutlak. Setiap warga masyarakat mendapatkan bagian secara merata tanpa memperhatikan kelebihan/kekurangan individu.
- 2) Asas kebutuhan, dimana setiap warga masyarakat mendapatkan bagian sesuai dengan keperluan yang nyata.
- 3) Asas kualifikasi, dimana keadilan didasarkan pada kenyataan bahwa yang bersangkutan akan dapat mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya.
- 4) Asas prestasi objektif, bahwa bagian seseorang warga masyarakat didasarkan pada syarat-syarat objektif

²¹ Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit.*, h. 34.

²² Achmad Ali dan Wiwie Hariyani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, Prenada Kencana Media Group, h. 231.

- 5) Asas subjektif, yang didasarkan pada syarat-syarat subjektif, misalnya: intensi, ketekunan, kerajinan, dan lain-lain.²³

Teori keadilan digunakan dalam penelitian tesis ini dengan alasan bahwa dalam penyesuaian tarif Listrik berdasarkan Permen No. 41 Tahun 2017 Tentang Tarif tenaga listrik, harus tetap memberikan perlindungan terhadap hukum konsumen. Di mana salah satu asas dalam perlindungan konsumen adalah asas keadilan.

b. Teori Perlindungan Hukum

Konsep hukum sangat dibutuhkan apabila mempelajari hukum. Konsep hukum pada dasarnya adalah batasan tentang suatu istilah tertentu. Tiap istilah ditetapkan arti dan batasan maknanya setajam dan sejelas mungkin yang dirumuskan dalam suatu definisi dan digunakan secara konsisten. Konsep yuridis (*legal concept*) yaitu konsep konstruktif dan sistematis yang digunakan untuk memahami suatu aturan hukum atau sistem aturan hukum.

Menurut Subekti sebagaimana dikutip oleh C.S.T. Kansil bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan Negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Tujuan Negara tersebut dengan menyelenggarakan “keadilan” dan “ketertiban”, syarat-syarat yang pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan.²⁴

²³ Ridwan Syahrani, 2013, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 21.

²⁴ C.S.T. Kansil, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, h. 41.

Salah satu tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi masyarakat. Berawal dari statemen tersebut, maka pandangan awal tentang terwujudnya tujuan hukum adalah penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk mencapai atau menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan perkataan lain baik secara preventif maupun represif.

Soedjono Dirjosisworo, menjelaskan:

Tujuan hukum adalah melindungi kepentingan-kepentingan manusia. Akan tetapi justru oleh karena kepentingan-kepentingan itu saling bertentangan, maka tidaklah mungkin hukum itu dapat memberi perlindungan penuh terhadap kepentingan-kepentingan yang satu, serta mengabaikan kepentingan orang yang lain. Karena bulankah, perlindungan sepenuhnya dari kepentingan orang yang satu, berarti pengabaian kepentingan orang, yang lain sebagian atau seluruhnya.²⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam Ridwan HR, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum.²⁶

Adanya perbedaaan kepentingan manusia yang saling bertentangan, maka hukum itu mencari jalan untuk memecahkan soal itu, yakni dengan

²⁵ Soedjono Dirjosisworo, *Op.Cit.*, h. 11

²⁶ Ridwan HR, 2006, *Hukum Adminitrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, h. 280

mempertimbangkan seteliti-telitinya kedua jenis kepentingan yang bertentangan itu, sehingga terdapat keseimbangan. Jadi hukum itu menunjukkan usahanya pada penyelesaian yang mengadakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang pada hakikatnya bertentangan, sehingga masing-masing memperoleh sebanyak-banyaknya apa yang patut diterima yang hakikatnya tidak dapat memberi kepuasan untuk semua pihak.²⁷

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Dengan

²⁷ Soedjono Dirjosisworo. *Op. Cit.*, h. 11

menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.²⁸

Menurut Philipus M. Hadjon, *perlindungan hukum* bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
- b. Kedua: Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.²⁹

Adapun dasar hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum di Indonesia, antara lain dapat dilihat dalam rumusan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Lebih lanjut, Pasal 28 D

²⁸Fitri Hidayat, “Perlindungan Hukum Unsur Esensial dalam Suatu Negara Hukum”, melalui www.ftirihidayat-ub.blogspot.com, diakses tanggal 28 Agustus 2024 Pukul 16.00 WIB.

²⁹Anonim, “*Perlindungan Hukum*”, www.statushukum.com, diakses 28 Agustus 2024 Pukul 16.00 WIB.

ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Pasal 28 ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi “Untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan, karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini:

- a. Tegaknya supremasi hukum
Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintahan selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum.
- b. Tegaknya keadilan
Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan.
- c. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat
Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan.³⁰

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan

³⁰Irwan Darwis, “Penegakan dan Perlindungan Hukum”, Diakses melalui website: www.irwankaimoto.blogspot.com, tanggal 28 Agustus 2024 Pukul 16.00 WIB..

tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan kalau hukum dilaksanakan. Memang hukum dibuat untuk dilaksanakan. Kalau tidak, peraturan hukum itu hanya merupakan susunan kata-kata yang tidak mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat. Peraturan hukum yang demikian menjadi mati dengan sendirinya.³¹

Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum

³¹ Ridwan Syahrani, *Op.Cit*, h. 181

secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.³²

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Parahnya lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.³³

³² Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, h. 137

³³ *Ibid*, h. 138

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragua-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

c. Teori Kemanfaatan (*theory utilitarianisme*)

Tujuan hukum selain mencapai keadilan dan kepastian dalam hukum, juga bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Kemanfaatan hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang juga harus dicapai. Pencetus teori kemanfaatan hukum (*utilitarianisme*) yakni Jeremy Bentham yang dikenal sebagai salah seorang tokoh *utilitarianisme* hukum.

Pemikiran hukum Bentham banyak diilhami oleh karya David Hume yang merupakan seorang pemikir dengan kemampuan analisis luar biasa, yang meruntuhkan dasar teoritis dari hukum alam, di mana inti ajaran Hume bahwa sesuatu yang berguna akan memberikan kebahagiaan. Atas dasar pemikiran tersebut, Bentham kemudian membangun sebuah teori hukum komprehensif yang diletakkan berdasarkan asas manfaat.

Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifiasikan, dan untuk merombak hukum yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Bentham merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan. Menurutnya hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa "*The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number*".³⁴ Adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.³⁵

Utilitarianisme meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum, kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), yang tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan bergantung kepada pembahasan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.³⁶

³⁴ H.R Otje Salman, S, 2010, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung, PT. Refika Aditama, h. 44.

³⁵ Zainuddin Ali, 2010, *Filsafat Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, h 59.

³⁶ H.R Otje Salman, *Op.Cit.* h. 44.

Penganut teori *utilitarianisme* mempunyai prinsip bahwa manusia akan melakukan tindakan-tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Bentham menyatakan:

Bahwa baik buruknya suatu perbuatan akan diukur apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Bentham mencoba menerapkannya di bidang hukum yaitu perundang-undangan di mana baik buruknya ditentukan pula oleh ukuran tersebut. Sehingga undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Oleh karena itu diharapkan agar pembentuk undang-undang harus membentuk hukum yang adil bagi segenap warga masyarakat secara individual. Lebih lanjut Bentham berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.³⁷

Ajaran Bentham dikenal dengan sifat individualis di mana pandangannya beranjak pada perhatiannya yang besar pada kepentingan individu. Menurutnya hukum pertama-tama memberikan kebahagiaan kepada individu-individu tidak langsung kemasyarakat. Namun demikian Bentham tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. Untuk itu, Bentham mengatakan agar kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain tidak bertabrakan maka harus dibatasi sehingga individu yang satu tidak menjadi mangsa bagi individu yang lainnya (*homo homini lupus*).

Selain itu, Bentham menyatakan bahwa agar tiap-tiap individu memiliki sikap simpati dengan individu yang lainnya sehingga terciptanya kebahagiaan individu maka dengan sendirinya maka kebahagiaan

³⁷Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, *Op. Cit.*, h. 64.

masyarakat akan terwujud.³⁸ Bentham mendefinisikan kegunaan (*utilitas*) sebagai segala kesenangan, kebahagiaan, keuntungan kebajikan, manfaat atau segala cara untuk mencegah rasa sakit, jahat, dan ketidakbahagiaan. Beberapa pemikirannya pentingnya yaitu:³⁹

- 1) *Hedonisme kuantitatif* (paham yang dianut orang-orang yang mencari kesenangan semata-mata secara kuantitatif bahwa hanya ada semacam kesenangan, dimana kesenangan hanya berbeda secara kuantitatif yaitu menurut banyaknya, lama dan intensitasnya sehingga kesenangan adalah bersifat jasmaniah dan berdasarkan penginderaan.
- 2) *Summun bonum* yang bersifat materialistik berarti bahwa kesenangan-kesenangan bersifat fisik dan tidak mengakui kesenangan spritual dan menganggapnya sebagai kesenangan palsu.
- 3) *Kalkulus hedonistik (hedonistik calculus)* bahwa kesenangan dapat diukur atau dinilai dengan tujuan untuk mempermudah pilihan yang tepat antara kesenangan-kesenangan yang saling bersaing. Seseorang dapat memilih kesenangan dengan jalan menggunakan *kalkulus hedonistik* sebagai dasar keputusannya. Adapun kriteria kalkulus yaitu: pertama, intensitas dan tingkat kekuatan kesenangan, kedua, lamanya berjalan kesenangan itu, ketiga, kepastian dan ketidakpastian yang merupakan jaminan kesenangan, keempat, keakraban dan jauh dekatnya kesenangan dengan waktu, kelima, kemungkinan kesenangan akan mengakibatkan adanya kesenangan tambahan berikutnya, keenam, kemurnian tentang tidak adanya unsur-unsur yang menyakitkan, ketujuh, kemungkinan berbagi kesenangan dengan orang lain. Disamping itu ada sanksi untuk menjamin agar orang tidak melampaui batas dalam mencapai kesenangan yaitu : sanksi fisik, sanksi politik, sanksi moral atau sanksi umum dan sanksi agama atau sanksi kerohanian.

Prinsip-prinsip dasar ajaran Jeremy Bentham, sehubungan dengan kemanfaatan dari hukum adalah sebagai berikut:⁴⁰

³⁸ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2008, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, h. 118.

³⁹ Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, *Op. Cit.*, h. 64.

⁴⁰ Muhamad Erwin, 2011, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, h. 179

- 1) Tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu baru orang banyak. Prinsip *utiliti* Bentham berbunyi "*the greatest heppines of the greatest number*" (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang).
- 2) Prinsip itu harus diterapkan secara kuatitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama.
- 3) Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-undangan harus mencapai empat tujuan:
 - a) *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup)
 - b) *To Provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah)
 - c) *To provide security* (untuk memberikan perlindungan)
 - d) *To attain equity* (untuk mencapai persamaan).

Teori kemanfaatan hukum menitikberatkan pada kebahagiaan masyarakat secara luas. Hal ini sangat bersesuaian dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Gagasan pemerintah untuk tidak melakukan intervensi dalam urusan warga Negara baik di bidang sosial maupun di bidang ekonomi, akhirnya bergeser ke dalam gagasan baru bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Maka karena itu, pemerintah tidak boleh bersifat pasif atau berlaku sebagai penjaga malam, melainkan harus aktif melaksanakan upaya-upaya untuk membangun kesejahteraan masyarakatnya dengan cara mengatur kehidupan ekonomi dan sosial.

Berdasarkan gagasan baru inilah yang kemudian muncul dan dikenalnya konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Dalam gagasan *welfare state*, negara memiliki kewenangan yang relatif besar ketimbang format negara dalam tipe negara hukum klasik (formal). Selain itu, dalam *welfare state* yang terpenting adalah negara semakin otonom untuk

mengatur dan mengarahkan fungsi dan peran negara bagi kemaslahatan masyarakat.

Teori kemanfaatan hukum digunakan dalam penelitian ini dengan alasan, bahwa dalam pelaksanaan penyesuaian tarif listrik tentunya harus memberikan manfaat bagi masyarakat, yaitu terpenuhinya hak-hak masyarakat sebagai konsumen. Sehingga teori hukum yang berlandaskan konsep kemanfaatan dapat digunakan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan dan pembahasan dalam penelitian tesis ini

2. Kerangka Konsep

Konsepsi berasal dari bahasa latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berpikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas.

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstrak yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional.⁴¹ Menurut Burhan Ashshofa, “suatu konsep merupakan abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari jumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok, atau individu tertentu”.⁴²

⁴¹Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, h.34.

⁴²Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, h. 19.

Konsepsi merupakan definisi operasional dari intisari obyek penelitian yang akan dilaksanakan. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian dan penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini. Menghindari terjadinya perbedaan pengertian tentang konsep yang dipakai dalam penelitian ini, perlu dikemukakan mengenai pengertian konsep yang akan digunakan, sebagai berikut:

a. Perlindungan Hukum adalah

upaya perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum. yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁴³

b. Merek terkenal

Yahya Harahap menyatakan merek terkenal sebagai merek yang memiliki reputasi tinggi, mempunyai kekuatan pancaran yang menarik dan memukau sehingga jenis barang dan atau jasa apa saja yang berada di bawah merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban kepada segala jenis lapisan konsumen."⁴⁴

c. Pendaftaran Merek adalah langkah penting bagi siapapun yang ingin melindungi identitas merek mereka dari gangguan yang tidak sah dari pihak lain.⁴⁵

⁴³ Anonim, "Seputar Pengertian Perlindungan Hukum", Diakses melalui: *seputar pengertian.blog.spot.com*> Hukum > Perlindungan, 28 Agustus 2024 Pukul 16.00 WIB.

⁴⁴ Harahap, Yahya, 1996, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 416.

⁴⁵ <https://www.legalku.com/pendaftaran-merek-proses-dan-opsi-untuk-individu-kelompok-dan-lembaga-1/> diakses pada 28 Agustus 2024 Pukul 16.00 WIB

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara dan browsing melalui internet terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penulisan tesis ini. Adapun beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini adalah:

1. Tesis Adil Saksi Kristanto, NPM : 07.1170/MIH mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana UNIVERSITAS Atma Jaya Yogyakarta 2008

Judul skripsi yang menjadi topik/tema dalam penelitian skripsi ini adalah mengenai: **Perlindungan Hukum Terhadap Merek Usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Berkenaan Persaingan Merek**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: Pelanggaran-pelanggaran terhadap Merek Aqua, Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Merek AMDK Berkenaan Dengan Persaingan Merek

2. Tesis Nurul Fadilah Aswar, NIM: A012 171 021, Mahasiswa Sekolah Pascasarjana Program Magister Manajemen Universitas Hasanuddin Makassar 2019

Judul penelitian/ skripsi: **Analisis Pengaruh Citra Merek Dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Pelanggan Dan Keputusan Pembelian Ulang Produk Starbucks Coffee Di Makassar**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Apakah citra merek berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan Produk Starbucks Coffee di Makassar? Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan Produk Starbucks Coffee di Makassar? Apakah citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian Produk Starbucks Coffee di Makassar? Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian Produk Starbucks Coffee di Makassar? Apakah kepuasan berpengaruh terhadap keputusan pembelian ulang Produk Starbucks Coffee di Makassar? Apakah citra merek berpengaruh secara tidak langsung terhadap keputusan pembelian Produk Starbucks Coffee di Makassar melalui kepuasan pelanggan? Apakah kualitas produk berpengaruh secara tidak langsung terhadap keputusan pembelian Produk Starbucks Coffee di Makassar melalui kepuasan pelanggan?

Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan, maka sejauh yang diketahui, penelitian tentang: **Perlindungan Hukum Atas Merek Legend Yang Terkenal Di Internasional Atas Tindakan Pendaftaran Serupa Di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024)** belum pernah dilakukan baik dilihat dari judul maupun dari substansi

permasalahan Sehingga penelitian ini adalah asli adanya. Artinya, secara akademik penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat “deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti”.⁴⁶ Deskriptif analistis akan dikaji peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan yang menyangkut permasalahan yang telah diidentifikasi.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada norma hukum positif seperti peraturan perundangundangan. Selain itu, penelitian ini juga pada prinsipnya bersumber pada bahan-bahan hukum sekunder. Peter M. Marzuki menjelaskan, penelitian terhadap bahan hukum sekunder adalah berupa bahan-bahan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum ataupun komentar-komentar tentang keputusan hukum..⁴⁷

⁴⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003, h. 36

⁴⁷ Ibid, h. 37

3. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024.

4. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melaksanakan penelitian kepustakaan (*library reseacrh*), yaitu dengan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penelitian ini.

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas : Penelitian Kepustakaan (*library research*), dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian pokok masalah dalam tesis ini.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian.⁴⁸

b. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan mengenai merek.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku yang berhubungan dengan objek yang diteliti
- 3) Bahan hukum tertier yakni yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

c. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas : penelitian kepustakaan (*library research*); Dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa putusan dari pengadilan, buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta

⁴⁸Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996), h. 2.

sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian permasalahan dalam tesis ini.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Pelaksanaan analisis data dalam penelitian ini, terdapat 3 (tiga) aspek kegiatan yang penting untuk dilakukan, yaitu: menulis catatan, mengidentifikasi konsep-konsep dan mengembangkan batasan konsep dan teori. Proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan, yaitu:

a. Analisis data

Analisis data dilakukan semenjak data diperoleh secara studi pustaka. Dari analisa data diperoleh tema dan rumusan hipotesa. Untuk menuju pada tema dan mendapatkan rumusan hipotesa, tentu saja harus berpatokan pada tujuan penelitian dan rumusan masalahnya.

b. Reduksi data

Reduksi data merupakan kegiatan proses pengurangan data dan juga penambahan data. Dalam mereduksi data dapat terjadi

pengurangan data dan juga penambahan data yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diteliti sehingga dihasilkan data yang sempurna.

c. Penyajian data

Setelah proses reduksi data, maka tahapan selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasar kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan.

d. Interpretasi data

Setelah melalui tahapan penyajian data, maka tahap selanjutnya adalah proses pemahaman makna dari serangkaian data yang telah tersaji, dalam wujud yang tidak sekedar melihat apa yang tersurat, namun lebih pada memahami atau menafsirkan mengenai apa yang tersirat di dalam data yang telah disajikan.

e. Penarikan kesimpulan/verifikasi.

Tahapan terakhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan/verifikasi, tahap ini merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat dan mudah difahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang ada.

BAB II

ATURAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK INTERNASIONAL DALAM PERATURAN MEREK DI INDONESIA

A. Konsep Merek

Merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk membedakan asal barang dan/atau jasa dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk yang bermaksud membonceng reputasinya.⁴⁹

Harsono Adisumarto memberikan pengertian merek adalah sebagai berikut: ⁵⁰ Merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain, seperti pada pemikiran ternak dengan memberi tanda cap pada punggung sapi yang kemudian dilepaskan di tempat penggembalaan bersama yang luas. Cap seperti ini memang merupakan tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa hewan yang bersangkutan adalah milik orang tertentu. Biasanya, untuk membedakan tanda atau merek digunakan inisial dari nama pemilik sendiri sebagai tanda pembedaan.

⁴⁹ Rahmi Jened, *Implikasi Persetujuan TRIPs Bagi Perlindungan Merek di Indonesia*, Yuridika, Surabaya, 2000 (selanjutnya disingkat Rahmi Jened I), h. 14.

⁵⁰ Harsono Adisumarto, *Hak Milik Perindustrian*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1990, h.44.

Pengertian merek berdasarkan UU Merek, Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh barang atau badan hukum dalam kegiatan barang dan/atau jasa.

Lalu tanda seperti apa yang mendapatkan perlindungan. Berdasarkan pengertian merek tersebut di atas dapat diketahui elemen merek yang memberikan kemampuan perlindungan sebagai merek, yaitu:

1. Tanda
2. Memiliki daya pembeda
3. Digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Apabila suatu tanda tidak memiliki daya pembeda, maka tanda itu tidak dapat dijadikan sebagai suatu merek. Begitu juga jika merek itu tidak digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa, maka permohonan mereknya akan ditolak.

Merek sebagai tanda dengan daya pembeda yang digunakan untuk perdagangan barang dan/atau jasa. Merek sebagai tanda dengan daya pembeda, dengan kata lain merek tersebut harus memiliki penanda identitas atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan dengan barang dan/atau jasa yang lainnya. Tanda dengan daya pembeda untuk dapat

dilindungi sebagai merek dapat dikategorikan menjadi:⁵¹

1. *Inherently distinctives: eligible for immediate protection upon use.*
(Tanda yang secara inheren memiliki daya pembeda, segera mendapat perlindungan melalui penggunaan);
2. *Capable of becoming distinctive: eligible for protection only after development of consumer association (secondary meaning).* (Tanda yang memiliki kemampuan untuk menjadi pembeda, dapat dilindungi hanya setelah pengembangan asosiasi konsumen yang disebut pengertian kedua);
3. *Incapable of becoming distinctive: not eligible for trademark protection regardless of length of use.* (Tanda yang tidak memiliki kemampuan untuk membedakan tidak dapat dilindungi sebagai merek meskipun dalam waktu yang panjang telah digunakan).

Berdasarkan pengkategorian diatas dapat diketahui tanda dalam kaitannya dengan daya pembeda dikategorikan menjadi tiga yaitu,⁵² *Pertama* tanda yang secara inheren memiliki daya pembeda (*inherently distinctiveness*) dan dapat segera memperoleh perlindungan. Tanda yang bagus sekali didaftarkan sebagai merek, karena setiap konsumen pada umumnya memiliki pengetahuan yang cukup tentang tanda tersebut. Konsumen mengerti fungsi merek untuk pembeda, sehingga ini

⁵¹ Eric Gastinel dan Mark Milford, *The Legal aspects of Community Trade Mark*, Kluwer Law. London, 2002, h. 177-178. Seperti dikutip dalam Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Kencana, Jakarta, 2015, h. 64-65.

⁵² Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Kencana, Jakarta, 2015 (selanjutnya disingkat Rahmi Jened II), h. 65.

menyangkut reaksi langsung dari konsumen terhadap tanda tersebut. *Kedua*, tanda yang memiliki kemampuan untuk memiliki daya pembeda hanya setelah atas tanda tersebut ada pengembangan dari persepsi atau asosiasi konsumen yang disebut pengertian kedua (*capable of becoming distinctive: eligible for protection only after development of consumer association (secondary meaning)*). *Ketiga*, tanda yang tidak akan pernah memiliki daya pembeda dan tidak akan pernah dapat didaftarkan artinya harus selamanya ditolak pendaftarannya sebagai merek dan tidak akan pernah menikmati perlindungan hukum sebagai merek (*incapable of becoming distinctive: not eligible for trademark protection regardless of length of use*).

1. Tanda pembeda inheren meliputi:

a. *Fanciful* words (tanda khayalan)

Merek yang dibentuk dari kata khayalan yang unik (*fanciful*). Kata ini dimulai dengan pertanyaan hukum “bagaimana orang merasakan merek berupa kata tersebut sebagai indikasi asal sumber produk, lebih daripada sekadar untuk fungsi merek yang lain.” Dalam hal ini pengetahuan konsumen menyangkut latar belakang persaingan di antara merek. Contohnya, kodak untuk camera.⁵³

b. *Arbitrary* (tanda yang berubah-ubah)

Kata berubah-ubah yang secara kasatmata (*obvious*) bagi

⁵³ *Ibid.*, h. 71-72.

konsumen dan lawyer tidak memiliki kaitan dengan produknya secara inheren memiliki daya pembeda, contoh apple untuk computer, golf dan jaguar untuk mobil.⁵⁴

c. *Suggestive* (tanda yang memberi kesan)

Merek yang bermaksud memberikan kesan (*suggestive*) dikaitkan dengan imajinasi konsumen untuk menerjemahkan informasi yang disampaikan melalui merek dan kebutuhan pesaing untuk menggunakan kata yang sama, contohnya, world book untuk *encyclopediay*.⁵⁵

2. Tanda *secondary meaning* mencakup tanda yang bersifat:

a. *Descriptive*

Merek yang menggambarkan produknya (*descriptive*), meski tidak secara inheren memiliki daya pembeda dapat menjadi memiliki daya pembeda sebagai hasil penggunaan dan perspektif konsumen akan terarah pada asal produsen barang dan/atau jasa tersebut.⁵⁶

b. *Deceptive misdescriptive*

Merek yang tidak akurat atau memberikan penggambaran yang keliru (*misdescriptive*) tentang karakter, kualitas, fungsi komposisi atau penggunaan produk atau bahkan dengan tata bahasa yang salah, masih dapat didaftar dengan membangun

⁵⁴ Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya, 2007 (selanjutnya disingkat Rahmi Jened III), h. 167-168.

⁵⁵ Rahmi Jened II, *Op.Cit.*, h. 73.

⁵⁶ *Ibid.*, h. 76.

secondary meaning mengakibatkan konsumen percaya bahwa merek tersebut menggambarkan produknya.⁵⁷

c. *Personal names*

Nama pribadi (*personal name*) meski dalam beberapa hal daya pembedanya rendah, namun dapat didaftarkan jika membangun *secondary meaning* melalui penggunaan.⁵⁸

3. Tanda tanpa daya pembeda meliputi:

a. *Generic term*

Merek yang memakai istilah umum (*generic term*) merupakan tanda yang menggambarkan *genus* dari produknya.⁵⁹

b. *Deceptive*

Adapula merek yang menyesatkan (*deceptive*) dalam menggambarkan ciri, kualitas, fungsi, komposisi, atau penggunaan dari produk.⁶⁰

c. *Geographically deceptively misdescriptive*

Merek yang menyesatkan secara geografis, contohnya produk buatan Indonesia yang diberikan labuhi label negara lain.⁶¹

Kemampuan sebuah merek untuk membedakan dirinya dari barang dan/atau jasa yang lain inilah, kemudian menjadi dasar untuk mendapatkan perlindungan merek. Tanpa ada perlindungan atas karya intelektual, semangat untuk menghasilkan karya intelektual akan memudar

⁵⁷ *Ibid.*, h. 78.

⁵⁸ *Ibid.*, h. 79.

⁵⁹ *Ibid.*, h. 81.

⁶⁰ *Ibid.*, h. 83.

⁶¹ *Ibid.*, h. 84.

karena secara alamiah, manusia membutuhkan pengakuan atas karya yang dihasilkan.⁶²

Perlindungan merek akan diperoleh setelah merek didaftarkan. Di Indonesia mengenal sistem konstitutif, penggunaan sistem tersebut dimaksudkan agar lebih menjamin kepastian hukum. Sistem konstitutif mengharuskan adanya pendaftaran merek agar suatu merek bisa mendapat perlindungan, sistem ini juga dikenal dengan sistem *first to file*. Orang yang terlebih dahulu mendaftarkan merek yang akan mendapatkan perlindungan merek. Dengan demikian sistem konstitutif menunjukkan agar masyarakat yang harus aktif untuk mendaftarkan mereknya.

Berkaitan dengan sistem pendaftaran merek setelah pemilik mendaftarkan mereknya maka akan melahirkan suatu hak. Hak tersebut adalah hak atas merek. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Pemilik merek yang sudah mendaftarkan mereknya tentu akan mendapat perlindungan merek, lalu mengapa pemilik merek yang mempunyai perlindungan merek memiliki pula ke eksklusifitas terhadap merek. Munculnya hak atas merek tersebut yang akan membuat pemilik

⁶² Indirani Wauran, "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Benda: Penelusuran Dasar Perlindungan HKI Di Indonesia", *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2015, h. 137.

merek mendapatkan hak yang sifatnya eksklusif (khusus) yang diberikan oleh negara. Hak khusus tersebut cenderung bersifat monopoli, artinya hanya pemilik merek yang dapat menggunakannya.⁶³

Ke eksklusifitas yang nantinya akan digunakan oleh pemilik merek terdaftar untuk mengeksploitasi mereknya, baik melalui penggunaan yang dilakukannya sendiri, atau dilisensikan atau bahkan dialihkan kepada pihak lain.

Kenapa perlindungan merek dibutuhkan. Seperti halnya diuraikan diatas, merek merupakan karya intelektual yang dihasilkan oleh manusia. Adanya perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sah dimaksudkan untuk memberikan hak yang sifatnya eksklusif (khusus) bagi pemilik merek (*exclusive right*) agar pihak lain tidak dapat menggunakan tanda yang sama atau mirip dengan yang dimilikinya baik untuk barang atau jasa yang sama atau hampir sama.⁶⁴

Perlindungan kekayaan intelektual atas sebuah merek dimaksudkan untuk memberikan imbalan atas investasi yang telah dilakukan.⁶⁵ Perlindungan merek juga dapat menjauhkan seseorang dari penggunaan atau peniruan yang dilakukan oleh pihak lain tanpa izin.

⁶³ Agung Sujatmiko, Aspek Yuridis Lisensi Merek dan Persaingan Usaha, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 26, No. 2, 2008.

⁶⁴ Fajar Nurcahya, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek", *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, 2014, h. 97.

⁶⁵ Indirani Wauran, *Op., Cit.*, h. 8.

Penciptaan hak kekayaan intelektual membutuhkan banyak waktu disamping pula bakat, dan juga uang untuk membiayainya.⁶⁶ Apabila tidak ada perlindungan atas kreativitas intelektual yang dibuat, tiap orang dapat meniru dan mengkopi secara bebas hak milik orang lain tanpa batas.⁶⁷

Kemampuan intelektual manusia dengan pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit untuk membangun sebuah reputasi. Serta tentu saja perlindungan merek dibutuhkan agar pemilik merek mendapat hak eksklusif dari mereknya.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Merek

Merek merupakan sebuah aset Perusahaan yang wajib mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan merek yang merupakan salah satu dari hak milik industrial yang harus dilindungi. Ketentuan mengenai perlindungan hukum merek di Indonesia, pada pengaturannya telah mengalami beberapa perubahan, ketentuan perlindungan merek secara normatif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Hadirnya merek berfungsi guna merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat dan menguntungkan semua pihak. Daikui oleh *Commercial Advisory Foundation in Indonesia (CAFI)* bahwa “masalah paten trademark di Indonesia memegang peranan yang penting di dalam ekonomi Indonesia, terutama berkenaan dengan

⁶⁶ Dwi Rezki, *Penghapusan Merek Terdaftar Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek Dihubungkan Dengan TRIPs-WTO*, Alumni, Bandung, 2009, h. 2.

⁶⁷ *Ibid.*,

berkembangnya usaha-usaha industri dalam rangka penanaman modal.

Dengan adanya merek memiliki fungsi yang sangat vital, berfungsi sebagai tanda, merek dagang/cap dagang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Industri (*industrial property right*), sehingga memiliki nilai penting yang ditinjau dari aspek ekonomi. Merek sebagai tanda pembeda pada suatu barang/jasa yang dijual, merek sebagai suatu identitas yang harus dimiliki suatu merek tersebut. Tanda pembeda yang secara inharen memiliki daya pembeda (*inherently distinctiveness*) sehingga dapat segera mendapatkan perlindungan yaitu tanda yang bagus untuk didaftarkan sebagai merek. Pada dasarnya konsumen dapat membedakan suatu merek yang memiliki tanda pembeda karena konsumen mengerti fungsi merek untuk pembeda.

Pemilik merek dagang terdaftar memiliki hak eksklusif untuk mencegah semua pihak ketiga yang tidak memiliki izinnya untuk menggunakan dalam kegiatan perdagangan, tanda yang sama mirip, untuk barang atau jasa yang identik atau mirip, dengan barang atau jasa atas menyebabkan kebingungan. Pada kasus penggunaan tanda identitas untuk barang atau jasa yang identik, timbulnya kebingungan harus sudah diprediksi akan timbul. Hak-hak yang dijelaskan diatas tidak mengurangi hak yang sudah ada, dan tidak akan mempengaruhi kemungkinan anggota membuat hak tersedia atas dasar penggunaan.

Sehingga di Indonesia, hak merek diperoleh melalui pendaftaran. Dengan adanya pendaftaran merek ini disebut stelsel konstitutif atau *first*

to file system. Dimana merek dapat digunakan oleh pemilik yang pertama kali mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Untuk memperoleh hak eksklusif atas mereknya dan perlindungan hukum. Hak eksklusif diberikan kepada pemilik merek yang sah setelah mengajukan pendaftaran permohonan merek. Asumsi hukum yang timbul bahwa : “Pemohon pertama yang mengajukan pendaftaran dengan itikad baik (*good faith/te goede trow*) adalah pihak yang berhak atas merek, sampai terbukti sebaliknya.”

Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang merek yang menyebutkan “Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.” Dengan adanya sistem tersebut maka perlindungan merek dinyatakan secara tegas bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar.

Keterlibatan Indonesia dalam perdagangan Internasional dan menjadi anggota dalam perjanjian Internasional mengenai merek yang berimplikasi pada pengaturan merek dengan memasukkan kaidah-kaidah hukum internasional, salah satunya adalah mengatur ketentuan mengenai hak prioritas. Hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau Persetujuan Pembentukan

Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga sama anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian internasional dimaksud.⁶⁸

Merek secara nyata melindungi kepentingan pedagang terhadap *passing off* serta memberikan informasi kepada konsumen sekaligus perlindungan. Dengan ini merek sangat memiliki nilai untuk meraih dominasi pasaran dari suatu produk sejenis, dengan demikian pendaftaran merek melindungi barang atau jasa tersebut dari penggunaan merek yang sama atau serupa dengan merek yang didaftarkan. Sehingga berimplikasi pada hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang merek. Hak khusus tersebut cenderung bersifat monopoli, artinya hanya pemegang hak merek yang dapat menggunakannya. Adanya perlindungan merek tersebut sebagai bagian dari kekayaan intelektual dan didasarkan pada adanya hak moral dan hak ekonomi, selain itu hak ini melekat sebagai penghargaan atas temuan atau ciptaan yang merupakan hak milik individual, dengan demikian diperlukannya perlindungan hukum oleh negara.

Adapun jenis perlindungan merek terdaftar sebagai berikut :

⁶⁸ Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, Sistem Perlindungan Merek dan Implikasinya, Pascasarjana Universitas Ngurah Rai, h. 3

a. Perlindungan Merek Preventif

Merek terdaftar adalah merek yang telah di daftarkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), dengan pendaftaran merek tersebut akan memperoleh nomor register, dengan nomor register tersebut terdaftar, maka merek tersebut adalah merek yang sah. Dan akan mendapatkan upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh negara tujuannya agar mencegah terjadinya pelanggaran. Bertujuan untuk melindungi hak atas merek yang telah terdaftar apabila terjadi pelanggaran yang merugikan pemilik hak atas merek.

b. Perlindungan Merek Represif

Upaya perlindungan hukum terakhir apabila terjadi pelanggaran sesuai dengan tata cara dan aturan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia apabila terjadi sengketa yang bisa digugat baik secara pidana maupun secara perdata.

C. Merek Terkenal

Secara umum perlindungan hukum terhadap merek hanya diberikan kepada merek yang telah didaftarkan. Dengan didaftarkannya suatu merek, pemilik tersebut mendapat hak atas merek yang dilindungi oleh hukum.⁶⁹ Perlindungan secara internasional dibutuhkan terhadap merek suatu produk yang diperdagangkan melintasi batas-batas negara. Semakin banyak negara yang menjual merek tersebut maka semakin

⁶⁹ *Ibid.*, h. 52.

banyak pula masyarakat yang mengetahui tentang merek tersebut. Dengan kata lain merek tersebut telah mendapatkan reputasi yang tinggi.

Reputasi merek mempengaruhi penjualan terhadap suatu barang dan/atau jasa. Atas dasar reputasi merek banyak konsumen yang semakin mengenal merek tersebut, akhirnya merek tersebut dapat dikategorikan sebagai merek terkenal. Merek ini menjadi idaman dan pilihan utama semua lapisan konsumen.

Seperti apa merek terkenal itu? Hingga saat ini sebenarnya tidak ada definisi yang dapat diterima semua pihak tentang apa sebenarnya merek terkenal tersebut. Kalaupun ada, hal itu dilakukan semata-mata karena adanya kepentingan dari pemilik merek yang bersangkutan. Berhubung sampai saat ini masih menjadi perdebatan mengenai merek terkenal, mengingat kriteria atau batasan merek terkenal berbeda-beda baik dalam pendapat para ahli, peraturan nasional maupun internasional.

Merek terkenal mengandung makna “terkenal” menurut pengetahuan umum masyarakat.⁷⁰ Pendapat ini hampir serupa dengan pendapat yang menyatakan bahwa: “merek dagang terkenal yang bersifat internasional adalah merek yang sudah dikenal luas oleh masyarakat didasarkan pada reputasi yang diperolehnya karena promosi yang terus menerus oleh pemiliknya yang diikuti dengan bukti pendaftaran merek di berbagai negara.”⁷¹

Merek terkenal biasa disebut juga sebagai *well known mark*, merek

⁷⁰ Rahmi Jened II, *Op. Cit.*, h. 241.

⁷¹ Imam Sjahputra, Heri Herjandono dan Parjio, *Hukum Merek Baru Indonesia*, Harvarindo, Jakarta, 1997, h. 20.

jenis ini memiliki reputasi tinggi karena lambangnya memiliki kekuatan untuk menarik perhatian.⁷² Pendapat ini hampir serupa dengan pendapat yang menyatakan bahwa: “merek terkenal (*well known marks*) memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik karena reputasinya yang tinggi, sehingga jenis barang apapun yang berada di bawah naungan merek terkenal langsung menimbulkan sentuhan keakraban dan ikatan mitos kepada konsumen.”⁷³ Merek terkenal dalam *International Trademark Assosiation* (INTA) adalah “*a trademark that, in view of its widespread reputation or recognition, may enjoy broader protection than an ordinary mark.*”

Pendapat lain menyatakan bahwa: “dalam menetapkan apakah suatu merek *well known*, harus diperhitungkan pengetahuan akan merek terkenal di sekitar publik tertentu, termasuk pengetahuan di negara anggota sebagai akibat promosi merek dagang tersebut.”⁷⁴

Pendapat tersebut diatas berbeda dengan pendapat yang menyatakan merek terkenal sebagai berikut:⁷⁵

1. Suatu merek yang akan didaftarkan tidak boleh mengakibatkan timbulnya kebingungan dan penyesatan (*confussion/verwarring*) dengan suatu merek yang secara umum telah terkenal dan dimiliki oleh pihak ketiga; pendaftaran ini adalah batal demi hukum;

⁷² Dwi Rezki, *Op., Cit.*, h. 45.

⁷³ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004, h. 87.

⁷⁴ Achmad Zen, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Alumni, Bandung, 2005, h. 73.

⁷⁵ O.C. Kaligis, *Teori dan Praktik Hukum Merek Indonesia*, Alumni, Bandung, 2008, h. 182.

2. “Terkenal” dalam arti luas: dikenal dari radio, TV, Media Internet dan publikasi lain sekalipun belum digunakan dalam negara yang bersangkutan.

Lebih lanjut pendapat tentang kriteria merek terkenal, antara lain:

1. Menjadi idaman atau pilihan berbagai lapisan konsumen
2. Lambangnya memiliki kekuatan pancaran yang menarik
3. Didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut;
 - a. Presentasi nilai pemasaran yang tinggi;
 - b. Presentasi tersebut harus dikaitkan dengan luasnya wilayah pemasaran di seluruh dunia;
 - c. Kedudukannya stabil dalam waktu yang lama;
 - d. Tidak terlepas dari jenis dan tipe barang.⁷⁶

World Intellectual Property Organization (WIPO) memberikan rekomendasi mengenai kriteria merek terkenal sebagai berikut:

1. *The degree of knowledge or recognition of the mark in the relevant sector of the public;*
2. *The duration, the extent and geographical area of any use of the mark;*
3. *The duration, the extent and geographical area of any promotion of the mark, including advertising or publicity and the presentation, at fairs or exhibitions, of the goods and/or services to which the mark applies;*
4. *The duration and geographical area of any registration, and/or any applications for registration, of the mark, to the extent that they reflect*

⁷⁶ Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 86-88.

use or recognition of the mark;

5. *The record or succesful enforcement of rights in the mark, in particular, the extent to which the mark was recognized as well known by competent authorities;*
6. *The value associated with the mark.*⁷⁷

Menurut Pasal 16 ayat (2) *TRIPs Agreement* terdapat kriteria sifat keterkenalan suatu merek antara lain dengan memperhatikan faktor pengetahuan tentang merek dikalangan tertentu dalam masyarakat, termasuk pengetahuan negara peserta tentang kondisi merek yang bersangkutan, yang diperoleh dari hasil promosi merek tersebut.

Dalam Undang-undang Merek tidak disebutkan secara jelas definisi dari merek terkenal. Di Undang-undang tersebut hanya menjelaskan kriteria merek terkenal yang terdapat dalam penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b, bahwa penentuan keterkenalan suatu merek, harus dilakukan dengan mempertimbangkan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha bersangkutan, dan memperhatikan pula reputasinya sebagai merek terkenal yang diperoleh karena promosi besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara di dunia. Apabila hal-hal diatas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan

⁷⁷ *Joint Recommendation Concerning Provision on The Protection of Well Known Mark, Adopted by Assembly of the Paris Union for The Protection of Industrial Property and the General Assembly of the World Intellectual Property (WIPO) at the Thirty-Fourth Series of Meeting of The Assemblies of the Member States of WIPO, September 20 to 29, 1999.*

survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan.

Melihat atau mendasarkan pada perdebatan tersebut diatas penulis berpendapat bahwa merek terkenal yaitu merek yang telah dikenal oleh masyarakat luas, mempunyai reputasi yang tinggi karena promosi yang besar-besaran.

Telah dikenal luas oleh masyarakat maksudnya produk dari suatu merek telah menembus batas-batas nasional dan regional sehingga merek tersebut sudah berwawasan globalisasi dan dapat disebut sebagai merek yang tidak mengenal batas dunia. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1486K/Pdt/1991 tertanggal 28 November 1995 yang dengan tegas telah memberikan kriteria hukum sebagai berikut:⁷⁸ Suatu merek termasuk dalam pengertian *Well Known Mark* pada prinsipnya diartikan bahwa merek tersebut telah beredar keluar dari batas-batas regional malahan sampai batas-batas transnasional, karenanya apabila terbukti suatu merek telah terdaftar di banyak negara di dunia, maka dikualifisir sebagai merek terkenal karena telah beredar sampai area batas-batas di luar negara asalnya.

Semakin banyak negara yang menjual merek tersebut maka semakin banyak pula masyarakat yang mengetahui tentang merek tersebut. Reputasi yang tinggi karena promosi yang besar-besaran. Reputasi melalui usaha yang akan dilakukan produsen untuk membuat banyak

⁷⁸ Putri Permata Amalia, "Perbedaan Penerapan Syarat Pembatalan Merek Terkenal Antara Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung Dalam Kasus Piaget dan Piaget Polo", *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2015, h. 11.

konsumen yang akan membeli suatu produk karena telah percaya pada produk tersebut.

Dalam kasus merek terkenal, pada hakikatnya merupakan suatu bentuk *goodwill* yang berhasil diperoleh suatu merek karena kemampuan pemilik/pemegang hak atas merek untuk meyakinkan konsumen akan jaminan kualitas dari produk yang dilekati oleh mereknya tersebut sehingga konsumen kembali kepada produknya.⁷⁹

Promosi seperti iklan dari suatu produk yang dilakukan melalui media massa dan elektronik serta menghabiskan tidak sedikit biaya. Bersamaan dengan berkembangnya industri, berkembang pula penggunaan iklan untuk memperkenalkan produk.⁸⁰ Lebih-lebih dengan perkembangan periklanan, baik nasional maupun internasional dan dalam rangka pendistribusian barang/ jasa membuat merek semakain tinggi nilainya.⁸¹

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 022K/N/HAKI/2002 yang membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas gugatan pembatalan merek Cornetto, dimana Mahkamah Agung telah menegaskan sebagai berikut:

Bahwa untuk menentukan kriteria mengenai merek terkenal, Mahkamah Agung berpedoman untuk Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu selain didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat, penentuannya juga didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan

⁷⁹ Titon Slamet Kurnia, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*, Alumni, Bandung, 2011, h. 153.

⁸⁰ Rahmi Jened II, *Op. Cit.*, h. 2.

⁸¹ *Ibid.*, h. 4.

yang telah diperoleh karena promosi yang telah dilakukan oleh pemiliknya disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara jika hal ini ada, hal-hal tersebut merupakan salah satu alat pembuktian yang ampuh.⁸²

D. Pendaftaran Merek di Indonesia yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya dengan Merek Asing Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Baik orang Indonesia maupun orang dari negara lain, wajib mengajukan permohonan pendaftaran merek untuk mempertahankan kepemilikan merek yang telah dibuatnya. Karena pemilik merek tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menggunakan merek tersebut kecuali telah terlebih dahulu didaftarkan pada negara. Jika suatu merek tidak terdaftar pada negara, pemilik merek tidak akan mendapat perlindungan hukum terhadap tuntutan pelanggaran.

Metode konstitutif adalah cara pendaftaran merek di Indonesia, sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan bahwa merek di Indonesia harus didaftarkan. Alasan mengapa itu adalah sistem deklaratif di masa lalu adalah karena begitulah penanganan pendaftaran merek saat itu. Di bawah ini adalah penjelasan lengkap tentang pendaftaran merek deklaratif dan pendaftaran merek konstitutif.⁸³

⁸² Putri Permata Amalia, *Op., cit*, h. 12.

⁸³ Tunggal, Iman Sjahputra., Herjandono, Heri., & Parjio . (2005). *Hukum Merek di Indonesia*. Jakarta: Harvarindo.

a. Pendaftaran Merek dengan Sistem Deklaratif

Pendaftaran deklaratif adalah jenis pendaftaran merek yang memberikan perlindungan hukum kepada individu atau organisasi yang pertama kali menggunakan merek tersebut. Dalam hal hak merek dagang, bukan orang yang menciptakan merek dagang yang bertanggung jawab atas hak tersebut, melainkan orang yang menggunakan merek dagang untuk pertama kalinya.

Surat pendaftaran lebih menguntungkan dalam sistem deklaratif karena lebih mudah untuk menunjukkan kepemilikan merek dalam sistem deklaratif daripada dalam sistem yang dapat dibatalkan. Untuk alasan ini, sistem yang dapat dibatalkan tidak menggunakan surat pendaftaran. Dengan kata lain, pendaftar pertama hanyalah tersangka yang sah sebagai pengguna pertama merek terdaftar jika pihak lain tidak dapat membuktikan bahwa dia adalah pengguna pertama merek terdaftar.

Teknik pendaftaran deklaratif adalah satu-satunya yang menimbulkan pertanyaan tentang hak penggugat sebagai pengguna pertama merek yang dipertanyakan. Teknik deklaratif dipandang memiliki tingkat keandalan yang lebih rendah dibandingkan dengan metode berdasarkan pendaftaran awal, yang menawarkan peningkatan tingkat perlindungan hukum. Gagasan "yang pertama mengajukan" mengacu pada sistem pendaftaran awal. Dengan kata lain, merek dagang terdaftar adalah merek yang memenuhi semua standar dan

merupakan yang pertama. Pendaftaran merek tidak dapat dilakukan atas dasar permohonan yang dibuat oleh seseorang dengan maksud yang tidak patut. Jika mendaftarkan merek dagang dengan itikad buruk, melakukannya dengan tujuan menimbulkan persaingan tidak sehat, menyesatkan pelanggan, atau menipu mereka dengan cara lain. Contoh pendaftaran merek dagang dengan itikad buruk termasuk membonceng, meniru, atau menjiplak merek terkenal.

b. Pendaftaran Merek dengan Sistem Konstitutif

Untuk mendapatkan hak merek dagang, setiap individu atau organisasi hukum diharuskan, di bawah sistem dasar pendaftaran merek dagang, untuk mendaftarkan merek agar memenuhi syarat untuk hak-hak tersebut. Jika seseorang tidak mendaftarkan merek dagangnya, mereka tidak akan dilindungi oleh negara jika orang lain menggunakan merek dagangnya tanpa izin. Sejak UU No. 20 Tahun 2016, proses pendaftaran merek di Indonesia telah menjadi standar operasional prosedur. Landasan perlindungan hukum seseorang di bawah sistem ini adalah pendaftaran pertama mereka diselesaikan dengan itikad baik. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan melalui suatu permohonan, artinya pemohon yang tidak beritikad baik tidak dapat mendaftarkan merek. Ketentuan ini menyatakan bahwa pemohon tidak dapat mendaftarkan merek.

Pasal 1 angka 5 UU 20 Tahun 2016 mengatur bahwa permohonan

pendaftaran merek harus diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal. Untuk menjamin agar proses pengajuan pendaftaran merek dapat berjalan dengan tertib, maka dilakukan penelaahan atas kelengkapan merek dan penilaian substantifnya. "Investigasi substantif" dilakukan sebagai tanggapan atas permohonan pendaftaran merek untuk memastikan apakah merek yang dicari sudah terdaftar atau belum. Kajian menyeluruh akan dilakukan dalam waktu paling lama sembilan (sembilan) bulan.

Jika permohonan ditolak, pemohon atau kuasanya akan diberitahukan secara tertulis tentang keputusan tersebut. Direktorat Merek memiliki keputusan terakhir apakah suatu permohonan dapat disetujui atau ditolak. Menurut Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, merek tidak dapat didaftarkan dengan itikad buruk. Selain itu, suatu merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, serta kesusilaan dan kesusilaan agama atau ketertiban. publik, tidak terlibat dalam diskriminasi, telah diubah menjadi milik umum, dan memberikan deskripsi atau entah bagaimana terkait dengan produk dan/atau layanan yang memerlukan pendaftaran.

Selama suatu merek terdaftar, tidak mungkin diketahui secara pasti siapa pemilik sah merek tersebut, oleh karena itu kejelasan hukum menjadi sangat penting. Hanya dengan mendaftarkan merek dagang,

klaim hukum dapat dibuat tentang pemilik merek dagang yang paling sah tanpa menimbulkan konflik antara pendaftar pertama dan pengguna pertama.

Selain itu, permohonan merek akan ditolak jika merek yang diajukan terlalu mirip dengan merek yang sudah terdaftar milik pihak lain dan digunakan untuk produk atau jasa serupa, atau jika merek yang diajukan terlalu mirip dengan Indikasi Geografis, baik secara mendasar maupun menyeluruh.

Pemberitahuan kepada masyarakat umum juga perlu dilakukan dalam waktu tiga bulan, dan hal ini dapat dilakukan dengan mengumumkan informasi tersebut pada papan pengumuman tertentu dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat. Hal ini dilakukan agar pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan keberatan atas pendaftaran merek tersebut dan agar pihak yang bermaksud jahat tidak dapat mendaftarkan merek tersebut.

Jika sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengumuman tidak ada perlawanan terhadap merek, Direktorat Merek akan mendaftarkannya dalam Daftar Umum Merek dan mulai menerbitkan sertifikat merek. Sertifikat merek dapat digunakan untuk menunjukkan pendaftaran merek dan kepemilikan merek. Direktorat Merek wajib memberikan penolakan tertulis kepada pemilik Merek atau wakilnya atas permohonan pendaftaran Merek. Penolakan ini harus disertai dengan penjelasan alasan penolakan tersebut. Jika pemilik merek

dagang atau perwakilannya tidak puas dengan temuannya, mereka memiliki pilihan untuk mengajukan banding atas keputusan mereka ke Komisi Banding Merek (Pasal 33 sd Pasal 34 UU No. 20 Tahun 2016).

Komisi Banding Merek adalah lembaga unik di bawah Direktorat Hak Kekayaan Intelektual, dan putusannya bersifat definitif dalam waktu tiga bulan setelah menerima banding. Keputusan Komisi Banding bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Direktorat Merek akan menerbitkan sertifikat merek resmi setelah mendapat persetujuan dari panel banding (Komisi Banding Merek). Jika permohonan banding ditolak, pemohon dan wakilnya memiliki waktu tiga bulan sejak diterimanya keputusan penolakan untuk mengajukan perkara ke Pengadilan Niaga.

Undang-Undang Merek tahun 1992 menjadi landasan bagi kerangka konstitusional Indonesia yang baru (lihat Pasal 2). Dalam kerangka dasar UU Merek 1992, syarat teknis pendaftaran dan evaluasi substantif merek telah diatur secara tepat mungkin. Pemberitahuan dilakukan sebelum penyelidikan substansi aplikasi merek dagang. Mereka yang tidak setuju dengan pengumuman itu bebas melakukannya. Pihak yang meminta pendaftaran merek dapat mengajukan keberatan.

Pemilik merek memperoleh Sertifikat Merek setelah pemeriksaan substantif dan pendaftaran merek dalam Daftar Umum Merek selesai. Ketika merek dagang didaftarkan, sertifikat pendaftaran dikeluarkan

untuk memvalidasi hak pemilik merek dagang untuk menggunakannya. Ketika seseorang mendaftarkan merek dagang, dia memperoleh sertifikat pendaftaran, tetapi bukan sertifikat pendaftaran. Di sinilah pengguna dapat menunjukkan bahwa sistem pendaftaran merek memberikan kepastian hukum. Tidak diragukan lagi bahwa pemilik merek dagang tidak dituntut atas pelanggaran.